

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sebagaimana kita ketahui bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Dalam artian negara Indonesia berdasarkan atas sistem konstitusional (hukum dasar) tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas). Oleh karenanya, penegakan hukum (*law enforcement*) haruslah benar-benar dilakukan dan terealisasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan tetap berpegang kepada instrumen-instrumen hukum yang ada dengan segala perangkat peraturan perundang-undangan untuk menegakkan keadilan yang dapat dirasakan oleh semua elemen bangsa dan negara Indonesia. Hal ini sangatlah berdampak pada kepedulian untuk menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dimata dunia dalam hal menegakkan harkat mertabat manusia untuk memperoleh keadilan.

Beberapa asas penting yang perlu diperhatikan di dalam menopang penegakan hukum tersebut diantaranya adalah Asas legalitas, Asas praduga tak bersalah (*Presumption of innocence*), Asas tiada pidana tanpa kesalahan (*Geen straf zonder schuld*), Asas perlakuan hukum yang sama (*Equality before the law*) dan Asas keadilan itu sendiri yang satu sama lain harus saling bersinergi dan berkolaborasi untuk menciptakan penegakan hukum (*law enforcement*), dengan

tidak mengesampingkan asas-asas hukum yang lain yang dipandang perlu dan mempunyai tujuan yang sama dalam hal penegakan hukum dan keadilan.

Segala apa yang terurai diatas sebenarnya untuk memberikan stimulan dan motivasi di dalam menjaga kemurnian penerapan hukum yang benar dan pelaksanaan konsep keadilan secara utuh dan benar pula. Hal ini, untuk mengantisipasi adanya banyak perbuatan pidana yang pada penerapan pembuktiannya sering terjadi rekayasa bahkan salah sasaran kepada orang yang pada prinsipnya adalah bukan pelaku tindak pidana melainkan karena korban rekayasa atau memang di rekayasa sedemikian rupa sehingga terlahir subyek pelaku tindak pidana yang seakan-akan adalah pelaku yang sebenarnya atau seakan-akan adalah pelaku yang memang benar-benar mempunyai kesalahan (*schuld*) dan sifat melawan hukum (*unrecht*). Sebagaimana yang dimaksud dalam teori “Trias Sauer”. Sehingga untuk mendukung kemurnian penerapan teori tersebut maka dalam hal ini “Asas tiada pidana tanpa kesalahan” (*Geen straf zonder schuld*) harus betul-betul dimaksimalkan penerapannya sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No.14 tahun 1970 jo. Undang-Undang No.4 tahun 2004 jo Undang-Undang No.48 tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman. Adapun bunyi Pasal 6 ayat (2) tersebut diatas adalah sebagai berikut : *“Tiada seorang jua pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila Pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-*

Undang mendapat keyakinan, bahwa seorang yang dianggap bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya”¹.

Sehubungan dengan ketentuan diatas terutama hal ini sangat diharapkan eksistensi penerapannya pada gerbong terakhir penegakan keadilan yaitu pengadilan sebagai lembaga yang memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara. Adapun tujuan dari penerapan “Asas tiada pidana tanpa kesalahan” (*Geen straf zonder schuld*) tersebut adalah untuk menghindari kesalahan yang direkayasa sehingga banyak memunculkan korban yang sebenarnya tidak bersalah namun dibuat seakan-akan adalah seseorang yang bersalah atau mempunyai “kesalahan”. Atau untuk menghindari rekayasa secara langsung untuk menciptakan subyek pengganti (hasil penunjukan) dari pelaku tindak pidana yang sebenarnya atau seseorang yang sebenarnya bersalah atau memiliki kesalahan.

Karena pada prinsipnya yang dikehendaki oleh prinsip “Asas tiada pidana tanpa kesalahan” adalah unsur kesalahan yang memang benar-benar salah tapi bukan kesalahan karena hasil rekayasa baik pada rekayasa pembuktian hukumnya maupun rekayasa pada subyek hukumnya. Keadaan yang demikian sangat menuntut profesionalisme yang tinggi di dalam menegakkan dan menerapkan “Asas tiada pidana tanpa kesalahan” baik dalam tingkat penyelidikan, penyidikan dan penuntutan maupun pada gerbong terakhir yang mempunyai kewenangan memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara pidana tersebut yaitu pengadilan.

¹ Undang-Undang No.14 tahun 1970 pasal 6 ayat (2)

Dalam kaitan tersebut diatas, penulis akan menetengahkan adanya banyak kejadian yang berkaitan dengan persoalan pemalsuan surat atau menggunakan data palsu. Apalagi yang berkaitan dengan Akta Autentik sering terjadi salah sasaran/ tidak tepat sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 263 KUHP. Namun kadang-kadang baik pada tingkat penyidikan dan penuntutan sering terjadi kasus yang dipaksakan berkaitan dengan Pasal 263 KUHP tersebut. Sehingga hal ini berpengaruh pada tingkat proses peradilannya yang kadang-kadang juga ikut terkontaminasi melihat kondisi formal pada penempatan pasal-pasal dimaksud yang sifatnya normatif namun pada prinsipnya sering salah sasaran (salah orang) atau *error in persona* atau subyeknya, dan berkaitan dengan obyeknya situasi dan kondisinya sering salah sasaran juga atau bukan obyek yang dikehendaki (*error in objecto*).

Sebagaimana kasus yang menimpa H. Sami Suhendra dan H.Bukari dalam perkara pidana dengan register nomor : 703/Pid.B/2013/PN.Sby., dan nomor : 704/Pid.B/2013/PN.Sby., yang mana kedua orang terdakwa tersebut yang sebenarnya juga sebagai korban yang sama-sama mengalami penitipan barang dan tidak tahu barang itu berupa blangko kosong buku nikah, tahu-tahu kedua orang terdakwa tersebut malah dianggap membantu mempergunakan surat palsu (H.Sami Suhendra menerima titipan dari si Udin, dan H.Bukari menerima titipan dari H.Sami Suhendra, yang mana kedua-duanya H. Sami Suhendra dan H.Bukari sama sekali tidak mengetahui kalau barang titipan itu berupa sejumlah blangko kosong buku nikah). Padahal hal itu masih berupa blangko kosong yang tidak bisa dikatakan sebagai “ *Akta Autentik* ”, apalagi dalam hal ini jelas-jelas belum bisa

dikatakan ada pihak yang merasa dirugikan. Dalam hal ini si penitip barang yaitu si Udin sama sekali belum pernah datang dan belum pernah diperiksa baik dalam tingkat penyidikan maupun dipersidangan, sehingga hal ini sampai-sampai menimbulkan akibat hukum dimana kedua-duanya yaitu H. Sami Suhendra dan H.Bukari di dakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dan diputus oleh Majelis Hakim terbukti secara sah dan meyakinkan membantu mempergunakan surat palsu.

Disinilah letak permasalahan dan menjadi beda pendapat atau tidak sependapatnya penulis terhadap Jaksa Penuntut Umum (dalam dakwaannya) maupun Majelis Hakim (dalam putusannnya), bagaimana Jaksa Penuntut Umum mengatakan bahwa blangko kosong buku nikah yang masih kosongan itu dianggap sesuatu hal yang merupakan akta autentik padahal jelas-jelas masih berupa blangko kosong buku nikah yang jumlahnya 499 pasang. Dan bagaimana Jaksa Penuntut Umum di dalam dakwaannya menganggap bahwa kedua-duanya (H. Sami Suhendra dan H.Bukari) dikatakan membantu mempergunakan surat palsu. Padahal si Udin dalam hal ini belum pernah datang dan belum pernah diperiksa baik di tingkat penyidikan maupun di persidangan sehingga belum bisa menjelaskan secara tegas siapa sebenarnya aktor intelektualnya dalam kasus ini dan siapa-siapa saja dalam hal ini yang turut serta dianggap membantu.

Contoh kasus sebagaimana tersebut diatas, dalam hal ini yang sengaja saya angkat adalah berkaitan dengan kasus blangko buku nikah palsu yang mana pelaku yang sebenarnya (otak pelaku) tidak ditempatkan sebagai subyek yang seharusnya sebagai subyek pelaku yang sebenarnya (otak pelaku), namun dalam

hal ini kadang-kadang penyidik dan penuntut umum kurang menggali subyek pelaku yang mana seharusnya, sehingga salah sasaran kepada orang yang sebenarnya adalah korban atau juga korban dalam kasus tersebut, namun dalam hal ini dipaksakan seakan-akan adalah terlibat sebagai pelaku atau pelakunya. Hal tersebut sebagaimana kasus yang menimpa diri Terdakwa H. Sami Suhendra dalam perkara pidana No.703/Pid.B/2013/PN.Sby., dan Terdakwa H. Bukari dalam perkara pidana No.704/Pid.B/2013/PN.Sby., yang disidangkan di Pengadilan Negeri Surabaya yang pada akhirnya bermuara pada putusan yang amar putusannya sama-sama berbunyi sebagai berikut :

- menyatakan bahwa Terdakwa H. Sami Suhendra dan H. Bukari tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana “ ***membantu mempergunakan surat palsu*** ” ;
- menjatuhkan pidana terhadap H. Sami Suhendra dan H. Bukari tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
- menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali bila dikemudian hari ada perintah lain berdasarkan putusan Hakim oleh karena Terdakwa sebelum lewat waktu 8 (delapan) bulan telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum ;

Berkaitan dengan isi putusan diatas dikaitkan dengan dasar fakta yang terungkap dipersidangan menurut hemat saya, unsur-unsur dalam dakwaan jaksa penuntut umum tersebut jelas secara yuridis tidak terbukti karena tidak ada satu fakta-pun yang mendukung unsur-unsur pasal dalam dakwaannya, bahkan telah menyesampingkan keterangan saksi ahli Nur Basuki Minarno yang menjelaskan tentang pemalsuan buku nikah dalam perkara ini yang mengetahui hanyalah sdr. Udin yang tidak pernah hadir dipersidangan pengadilan, sedangkan Terdakwa yang menerima titipan dari Udin tidak mengetahui tentang adanya blangko buku nikah dalam bungkus plastik titipan yang merupakan amanah yang dikuatkan oleh keterangan saksi Hj.Suna'i dan Hj.Zaimah dalam persidangan, sehingga dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan dakwaannya bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada diri Terdakwa (H.Sami Suhendra dan H. Bukari).

Bahwa adanya fakta-fakta tersebut telah menimbulkan kecurigaan bahwa sebenarnya perkara ini telah diatur sedemikian rupa agar muncul kepermukaan sebagai suatu tindak pidana sebagaimana dakwaan tersebut. Kecurigaan ini muncul setelah melihat kenyataan fakta persidangan sebagaimana dikemukakan diatas mulai terkonstruksi di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Penyidik hingga keterangan para saksi dan pendapat saksi ahli tentang **Obyek pemalsuannya (blangko buku nikah)** yang bukan merupakan surat atau akta autentik dan bukti tersebut yang tidak digunakan (**masih berupa blangko kosong**), yang ternyata disetting sedemikian rupa dengan terang benderang bahwa didalamnya adanya **pemaksaan kehendak** dalam perkara tersebut **yang sangat dipaksakan**.

Bahwa oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum secara yuridis tidak dapat membuktikan dakwaannya, sehingga karenanya atas dasar pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 14 tahun 1970 jo Undang-Undang No. 4 tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang didalamnya mengandung makna “ Asas tiada pidana tanpa kesalahan ” (*Geen straf zonder schuld*), karena unsur-unsur pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti dan tidak terpenuhi maka seharusnya Terdakwa agar dibebaskan dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Begitu juga dengan obyeknya sering kali terjadi salah obyek, padahal belum masuk pada arti Akta Autentik mengenai obyeknya sebagaimana contoh kasus diatas, namun disetting pada tingkat penyidikan dan penuntutan seakan-akan obyek tersebut sudah masuk kategori Akta Autentik, padahal sebenarnya belum bisa dikatakan Akta Autentik, karena dalam kasus blangko buku nikah palsu yang saya angkat ini sebenarnya hanya merupakan blangko kosong yang belum dipergunakan sama sekali. Sehingga tidak bisa dikatakan Akta Autentik, sedangkan yang berkaitan dengan yang dianggap sebagai pelakunya padahal sebenarnya bukan pelakunya (bukan otak pelaku), melainkan adalah korban juga yang dalam hal ini hanya sekedar dititipi dan menerima titipan yang sama sekali tidak tahu menahu pada maksud dan tujuan blangko kosong buku nikah palsu yang dititipkan oleh pelaku. Hal tersebut sangat bertolak belakang dengan isi dan makna pasal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP.

Berdasarkan uraian diatas maka dalam penulisan skripsi ini penulis tertarik untuk mengambil judul : **“Penerapan Pasal 263 KUHP Terkait Pemalsuan Blangko Untuk Pembuatan Buku Nikah”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas rumusan masalah dapat diformulasikan sebagai berikut: “Apakah Pembuat blangko kosong buku nikah sudah dapat dikualifikasikan sebagai pemalsuan surat ?”

1.3 Alasan Pemilihan Judul

Alasan pemilihan judul “Penerapan Pasal 263 KUHP Terkait Pemalsuan Blangko Untuk Pembuatan Buku Nikah” dalam penulisan skripsi ini, karena meskipun perangkat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemalsuan surat atau pemalsuan blangko untuk pembuatan buku nikah beserta akibat hukumnya sudah diatur, tapi pemalsuan surat atau pemalsuan blangko untuk pembuatan buku nikah tersebut tetap saja terjadi, apalagi penerapan aparat penegak hukum dalam menangani mengenai kasus tersebut tidak sepenuhnya menerapkan sebagaimana yang ada dalam peraturan perundang-undangan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam artian penerapan pasal dimaksud sering kali tidak sesuai dengan situasi dan kondisi kasus yang terjadi dalam kaitannya dengan pertanggung jawaban pidana yang harus dijalani atas dasar penerapan pasal KUHP dalam kasus tersebut yang tidak sepenuhnya sesuai dengan yang senyatanya (das sein).

1.4 Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan dan menganalisis penerapan pasal KUHP terkait pemalsuan blangko untuk pembuatan buku nikah.
2. Menganalisis proses pembuktian penerapan pasal KUHP terkait pemalsuan blangko untuk pembuatan buku nikah dalam persidangan.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat teoritis dan praktis akan dijelaskan dibawah ini:

1. Manfaat Teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan kajian hukum terutama yang berkaitan dengan masalah pertanggung jawaban pidana pada pelaku menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam hal pemalsuan surat atau pemalsuan blangko untuk pembuatan buku nikah.

2. Manfaat praktis

Penulisan ini diharapkan dapat dijadikan bahan acuan bagi para aparat penegak hukum dalam menangani masalah dan dapat menjadi rujukan dalam hal pertanggung jawaban pidana pada pelaku pemalsuan surat atau pemalsuan blangko untuk pembuatan buku nikah.

1.6 Metode Penelitian

1) Tipe penelitian

Tipe penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini menggunakan penelitian *hukum normatif*, yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi sesuai dengan karakteristik preskripsi ilmu hukum. Penelitian hukum normatif ini adalah suatu prosedur dan cara penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari segi normatifnya.²

2) Pendekatan masalah

Pendekatan masalah yang digunakan peneliti dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Adapun yang dimaksud dengan pendekatan perundang-undangan yaitu sebuah pendekatan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani.³ Dimana dalam hal ini penelitian akan mengkaji peraturan perundang-undangan yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana khususnya pasal-pasal yang berkaitan dengan pemalsuan surat atau pemalsuan blangko untuk pembuatan buku nikah.

² Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, hal. 35.

³ Ibid, hal. 93.

Adapun yang dimaksud dengan pendekatan kasus (*case approach*) yaitu sebuah pendekatan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.⁴ Dimana dalam hal ini kasus- kasus yang dikaji adalah kasus mengenai pemalsuan surat atau pemalsuan blangko untuk pembuatan buku nikah.

3) Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang digunakan peneliti dalam penulisan skripsi ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *authoritatif* yang memiliki otoritas sebagai bahan hukum utama yang bersifat mengikat dan merupakan cerminan dari hukum itu sendiri berupa peraturan perundang-undangan.⁵ Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 tahun 1981)
3. Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁴ Ibid, hal. 94.

⁵ Ibid, hal. 141.

4. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)

5. Yurisprudensi / Putusan Pengadilan

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-sokumen resmi.⁶ Adapun bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan yang berhubungan dengan pemalsuan surat atau pemalsuan blangko untuk pembuatan buku nikah.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan atau petunjuk terhadap hukum primer dan sekunder.⁷ Yang berkaitan dengan bahan hukum tersier yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dari media cetak dan media elektronik berupa data-data dari Koran dan Internet yang berkaitan dengan masalah pemalsuan surat atau pemalsuan blangko untuk pembuatan buku nikah.

⁶ Ibid, hal. 141.

⁷ Ibid, hal. 143.

1.7 Analisa Bahan Hukum

Skripsi ini menggunakan metode analisis deduksi. Yang dimaksud dengan analisis metode deduksi sebagaimana *silogisme* yang diajarkan Aristoteles bahwa penggunaan metode deduksi ini berpangkal dari pengajuan prenis mayor (pernyataan umum) kemudian diajukan premis minor (pernyataan khusus) dimana dari kedua premis ini kemudian ditarik sebuah *conclusion* (kesimpulan) khusus.⁸

1.8 Pertanggung Jawaban Sistematika

Skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab, dimana dalam tiap bab terdiri dari beberapa sub bab sebagai berikut :

Bab I, merupakan bab Pendahuluan yang terdiri dari bagian Latar belakang Masalah, Rumusan masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, serta di akhiri dengan sistematika penulisan.

Bab II, merupakan bab Tinjauan Pustaka yang berisikan kerangka-kerangka teoritik yang dipergunakan sebagai pisau analisis dalam memecahkan permasalahan yang diatur di dalam rumusan permasalahan.

Bab III, merupakan bab yang berisikan pembahasan permasalahan yaitu mengenai apakah pemalsuan blangko untuk pembuatan buku nikah sudah dapat di kategorikan sebagai pemalsuan buku nikah dan apakah pemalsuan blangko untuk pembuatan buku nikah yang masih kosong dan belum digunakan dapat

⁸ Ibid, hal. 47.

dikategorikan sebagai Akta Otentik, dengan jalan mendeskripsikan dan menjelaskan dalam bentuk kasus-kasus yang berkaitan dengan pemalsuan surat atau pemalsuan blangko untuk pembuatan buku nikah. Serta mendeskripsikan dan menjelaskan mengenai pertanggung jawaban pidananya pada pelaku pemalsuan surat atau pemalsuan blangko untuk pembuatan buku nikah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Bab IV, sebagai bab penutup yang didalamnya berisikan kesimpulan yang merupakan jawaban-jawaban dari permasalahan-permasalahan tersebut dan juga pada bab ini terdapat saran-saran dalam rangka proses penegakan hukum.